



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
 7. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden menginstruksikan agar merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 juga mengamanatkan agar target pencapaian untuk produk dalam negeri yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun 2022, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dialokasikan untuk produk dalam negeri sebesar Rp705 triliun dan nilai realisasi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang tercatat dalam sistem yang menggunakan produk dalam negeri sebesar Rp430,66 triliun. Pada Tahun 2023, ditargetkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari belanja pemerintah melalui APBN dan APBD menggunakan produk dalam negeri. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dorongan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk pencatatan terhadap realisasi penggunaan produk dalam negeri.

Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pelaku Pengadaan terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi:

- a. identifikasi penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. petunjuk penggunaan produk dalam negeri melalui *E-purchasing* pada Katalog Elektronik;
- c. petunjuk penggunaan produk dalam negeri melalui *E-purchasing* pada Toko Daring;
- d. petunjuk Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemilihan Penyedia melalui *E-Tendering*;
- e. petunjuk Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemilihan Penyedia melalui E-Penunjukan Langsung/E-Pengadaan Langsung;
- f. pencatatan realisasi nilai produk dalam negeri melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
- g. tata cara pernyataan produk dalam negeri oleh pelaku usaha (*self declare*).

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); dan
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Penutup

Demikian dapat disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
IMPLEMENTASI PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 November 2023

**PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

1. Identifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan
Barang/Jasa

a. Identifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Tahap
Perencanaan Pengadaan

1) Pengadaan Barang

Pada pengadaan Barang yang merupakan produk industri, dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengakses <http://tkdn.kemenperin.go.id/> untuk memeriksa nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Identifikasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan ketentuan:

- a) dalam hal terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% (empat puluh persen), maka wajib menggunakan produk dalam negeri dengan TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- b) PPK mencari ketersediaan barang/jasa termasuk ketersediaan volume sebagaimana dimaksud pada huruf a) melalui Katalog Elektronik.
- c) dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan data produk yang tercantum dalam Katalog

Elektronik, PPK menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

- d) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan data produk yang tercantum dalam Katalog Elektronik, PPK menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen); atau
- e) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf d) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, PPK menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha (*self declare*).

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dicantumkan dalam spesifikasi teknis dan RUP.

2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi


Dalam hal paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi ditujukan untuk Pelaku Usaha nasional, PPK mencantumkan *tagging* produk dalam negeri dalam spesifikasi teknis dan RUP.

PPK meminta konsultan perencana konstruksi untuk menghitung nilai komponen dalam negeri minimum pada pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.

3) Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

Dalam hal paket pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya ditujukan untuk Pelaku Usaha nasional, PPK mencantumkan *tagging* produk dalam negeri dalam spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RUP.

PPK menghitung nilai komponen dalam negeri minimum pada pekerjaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang akan dilaksanakan. Dalam melakukan perhitungan nilai komponen dalam negeri minimum, PPK dapat dibantu oleh tim teknis atau tim/tenaga ahli.



Gambar 1 – Penanda Produk Dalam Negeri pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

b. Identifikasi penggunaan Produk Dalam Negeri pada Persiapan Pengadaan

PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang sudah disusun pada tahap Perencanaan Pengadaan untuk memastikan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dicantumkan dalam spesifikasi teknis/KAK.

Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, PPK menetapkan nilai komponen dalam negeri minimum dalam spesifikasi teknis/KAK.


c. Identifikasi penggunaan Produk Dalam Negeri pada Persiapan Pemilihan

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang sudah ditetapkan oleh PPK untuk memastikan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

2. Petunjuk Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui *E-purchasing* pada Katalog Elektronik

Untuk Pengadaan Barang, Pejabat Pengadaan/PPK mencari barang sesuai dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf a butir 1).

Pejabat Pengadaan/PPK memeriksa kesesuaian nilai TKDN produk yang tayang pada Katalog Elektronik dengan nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian melalui tautan <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.



Gambar 2 – Nilai TKDN dan BMP Produk pada Katalog Elektronik

3. Petunjuk Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemilihan Penyedia melalui *E-Tendering*

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) item barang/jasa dalam paket Tender/Seleksi, peserta mengisi persentase nilai produk dalam negeri dari penawaran harga pada aplikasi pengaman dokumen (APENDO).



Gambar 3 – Input Penawaran PDI pada *E-Tendering* untuk 1 (satu) item barang/jasa

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) item barang/jasa dalam paket Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung, peserta menyatakan setiap jenis barang/jasa yang ditawarkan dalam penawaran harga merupakan produk dalam negeri atau tidak pada APENDO.




Gambar 4 – Penanda PDN pada E-Tendering untuk lebih dari 1 (satu) item barang/jasa

Selanjutnya, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi atas pernyataan produk dalam negeri yang disampaikan oleh peserta. Berdasarkan hasil klarifikasi, Pokja Pemilihan memberikan preferensi harga terhadap Barang yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pada paket pengadaan yang memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


4. Petunjuk Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) item barang/jasa dalam paket Tender Cepat, peserta mengisi persentase nilai produk dalam negeri dari penawaran harga pada saat pelaksanaan *Reverse Auction* pada aplikasi SPSE.



Gambar 5 – Input Penawaran PDN pada Tender Cepat untuk 1 (satu) item barang/jasa

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) item barang/jasa dalam paket Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung, peserta menyatakan setiap jenis barang/jasa yang ditawarkan dalam penawaran harga merupakan produk dalam negeri atau tidak pada saat pelaksanaan *Reverse Auction* pada aplikasi SPSE.



Gambar 6 – Penanda PDN pada Tender Cepat untuk lebih dari 1 (satu) item barang/jasa

Selanjutnya, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi atas pernyataan produk dalam negeri yang disampaikan oleh peserta.

5. Petunjuk Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemilihan Penyedia melalui E-Penunjukan Langsung/E-Pengadaan Langsung

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) item barang/jasa dalam paket Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung, Pelaku Usaha mengisi persentase nilai produk dalam negeri dari penawaran harga pada aplikasi SPSE.



Gambar 7 – Input Penawaran PDN pada E-Penunjukan Langsung /E-Pengadaan Langsung untuk 1 (satu) item barang/jasa

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) item barang/jasa dalam paket Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung, Pelaku Usaha menyatakan setiap jenis barang/jasa yang ditawarkan dalam penawaran harga merupakan produk dalam negeri atau tidak pada aplikasi SPSE.

Nilai Pagu	Rp 137.000.000,00								
Nilai HPS	Rp 135.420.000,00								
Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Penawaran	Pajak (%)	Nilai Pajak (Rp.)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	PDN?
1 Standing AC	Unit	14,00	0,00	11,00	0,00	0,00		x	<input type="checkbox"/>
2 Ongkos Kirim	Paket	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00		x	<input type="checkbox"/>
TOTAL NILAI									Rp. 0,00
TOTAL PDN									Rp. 0,00

Gambar 8 – Penanda PDN pada E-Penunjukan Langsung /E-Pengadaan Langsung untuk lebih dari 1 (satu) item barang/jasa

Selanjutnya, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi atas pernyataan produk dalam negeri yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.

6. Pencatatan Realisasi Nilai Produk Dalam Negeri melalui Aplikasi SPSE
 - a. Pencatatan Realisasi Nilai Produk Dalam Negeri melalui E-Kontrak

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Tender/Seleksi dan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung secara transaksional melalui Aplikasi SPSE, PPK mencatatkan nilai pengadaan yang terealisasi untuk produk dalam negeri melalui fitur E-Kontrak pada Aplikasi SPSE.

Informasi Pendukung	
Nilai Kontrak (Rp) *	7.370.000.000,00 <small>Klik di sini untuk memah mengubah Harga Kontrak</small>
Alasan Perubahan Nilai Kontrak *	
Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) (Rp) *	0,00
Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK) (Rp) *	0,00
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan
Informasi Lainnya	

Gambar 9 – Pencatatan Realisasi Produk Dalam Negeri pada Fitur E-Kontrak

b. Pencatatan Realisasi Nilai Produk Dalam Negeri melalui Pencatatan Non-Tender

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung yang tidak melalui Aplikasi SPSE secara transaksional, metode pengadaan yang dikecualikan, pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, Tender/Seleksi Internasional, dan Sayembara/Kontes, PPK mencatatkan nilai pengadaan yang terealisasi untuk produk dalam negeri melalui fitur pencatatan non-tender pada Aplikasi SPSE.

The screenshot displays the 'Pencatatan Non Tender' interface. At the top, there's a red header with 'Beranda > Daftar Paket > R01 Pencatatan Non Tender'. Below it, a 'Penting' notice states 'Paket Pencatatan Non Tender wajib diisi dengan lengkap.' The form contains several sections: 'Kode Paket' (1000999), 'Nama Paket' (Perbaikan Genset (BDM) with a 'Detail' button), 'Jenis Pengadaan' (Jasa Lainnya), 'Metode Pemilihan' (Pengadaan Langsung), and 'Nilai Pagu' (Rp. 200.000.000,00). The 'Realisasi' section features a table with columns: 'No.', 'Jenis Realisasi', 'Nilai Realisasi', and 'Tanggal Realisasi'. Below the table is a '+ Tambah Realisasi' button. At the bottom, there are input fields for 'Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) (Rp.)' (0.00) and 'Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK) (Rp.)' (0.00). A 'Tanggal Paket Seleksi' field is also present. A note at the bottom states 'Tanggal Paket Seleksi adalah Tanggal berakhirnya Kontrak.' On the right side, a 'Total Nilai Realisasi: Rp. 0.00' is displayed.

Gambar 10 – Pencatatan Realisasi Produk Dalam Negeri pada Pencatatan Non-Tender

7. Tata Cara Pernyataan Produk Dalam Negeri oleh Pelaku Usaha (*self declare*)

Untuk Barang/Jasa yang tercantum dalam Katalog Elektronik/Toko Daring, tata cara pernyataan dan penandaan produk dalam negeri sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada Katalog Elektronik/Toko Daring.

Untuk Barang yang bukan merupakan produk industri, Pelaku Usaha dapat membuat pernyataan bahwa Barang tersebut merupakan produk dalam negeri dalam hal memenuhi kriteria:

- a. diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia;
- b. menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
- c. prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Contoh format surat pernyataan Produk Dalam Negeri oleh Pelaku Usaha sebagaimana sebagai berikut:

KOP SURAT PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Nomor NIK :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :
Nomor Telepon/HP :

berdasarkan data dukung terlampir, dengan ini menyatakan bahwa:

Produk :
Merek/Tipe/Jenis :
Spesifikasi :
Produsen :

benar merupakan produk dalam negeri yang memenuhi kriteria:

- a. diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia;
- b. menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
- c. prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Demikian Surat Pernyataan Produk Dalam Negeri ini dibuat untuk dipergunakan sebagai tanda bukti. Apabila di kemudian hari terbukti

tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)

Meterai
Rp10.000

(Nama Lengkap)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI